



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 387/SP/2011

Tentang

BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai perguruan tinggi yang mempunyai kewajiban dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian salah satunya, maka untuk kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan tercapai tanpa adanya penelitian yang dipublikasikan kepada khalayak masyarakat;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya sebuah karya ilmiah ditujukan untuk menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru;
 - c. bahwa publikasi ilmiah merupakan sarana bagi akademisi untuk memenuhi salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menunjang para dosen untuk menerbitkan karya ilmiah dan universitas dipandang perlu memberikan bantuan dana.
 - d. bahwa berdasarkan butir a, b, c tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Bantuan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional bagi Para Dosen Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - a. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003, tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
- Pertama : Memberikan bantuan dana kepada Dosen Universitas Negeri Jakarta untuk publikasi ilmiah yang berskala nasional maupun internasional di dalam negeri atas persetujuan dan usulan Dekan Fakultas masing-masing;
- Kedua : Dosen yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan satu eksemplar fotocopy karya ilmiah yang dipublikasikan ke Rektor/ Pembantu Rektor I/Dekan/ Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
- Ketiga : Dosen yang ditugaskan wajib memberikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Direktur PPs yang mengirim dosen tersebut tentang kegiatan yang diikutinya;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini berasal dari POK PR I BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2011;
- Kelima : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2011

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjend Dikti Kemendikbud;
3. Irjen Kemendikbud;
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu;
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ.